



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN SOP/UPM/DJBM-51

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen




PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN					
Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-51 Tanggal Berlaku : 28 Februari 2017					
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iv		

DAFTAR ISI

	Dafta	ar isi		i
	Sejar	rah Doku	men	iii
	Dafta	ar distrib	usi dan notasi	iv
1.	Ruan	ıg Lingku	ıp	1
2.	Tujua	an		1
3.	Refer	rensi		1
4.	Defin	isi		1
	4.1	Kuasa	Pengguna Anggaran (KPA)	1
	4.2	Panitia	Penerima Hasil Pekerjaan	1
	4.3	Pejaba	t Pembuat Komitmen (PPK)	2
5.	Keter	ntuan Un	num dan Rincian Prosedur	
	5.1	Ketenti	uan Umum	2
		5.1.1	Usulan Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	2
		5.1.2	Kewenangan Mengangkat/Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	2
		5.1.3	Persyaratan Jumlah Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	2
		5.1.4	Persyaratan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	2
		5.1.5	Larangan Merangkap Jabatan	3
		5.1.6	Persyaratan Status Asal Kepegawaian Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	3
		5.1.7	Waktu Pengangkatan dan Pemberhentian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	3
		5.1.8	Batasan Nominal Yang Menjadi Kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	3
		5.1.9	Tugas dan Kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	4
		5.1.10	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	4
		5.1.11	Besaran Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	4

PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN					
Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-51 Tanggal Berlaku : 28 Februari 2017					
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv		

		5.1.12	Dasar Pembayaran (PPHP)	Honor	Panitia	Penerima	Hasil	Pekerjaan	4
	5.2	Rincian	Prosedur						5
6.	Kond	isi Khusu	S						5
7.	Bagai	n Alir							6
8.	Bukti	Kerja							7
9.	Lamp	iran							7



PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN					
Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-51 Tanggal Berlaku : 28 Februari 2017					
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iv		

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN					
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-51	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017		
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iv dari iv		

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	РЈЈ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
800	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN					
Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-51 Tanggal Berlaku : 28 Februari 2017					
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 14		

1. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan dana APBN, di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Tujuan

Mengatur tata cara Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa agar memenuhi ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan lainnya yang berlaku.

3. Acuan

- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015, Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.
- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri.
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Definisi

4.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 pasal 1 angka 6)

4.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

(Sumber : Perpres No. 4 Tahun 2015 pasal 1 angka 10)

PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN					
Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-51 Tanggal Berlaku : 28 Februari 2017					
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 14		

4.3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 pasal 1 angka 7)

5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

5.1 Ketentuan Umum

5.1.1 Usulan Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Dengan pertimbangan pemahaman tentang substansi kegiatan, anggota PPHP diusulkan oleh PPK kepada Kepala Satuan Kerja (KPA) untuk ditetapkan.

Keterangan:

PPK mengusulkan keanggotaan PPHP kepada Kepala Satuan Kerja.

5.1.2 Kewenangan Mengangkat/Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Pengangkatan/penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan kewenangan KPA.

(Sumber : Perpres No. 70 tahun 2012, Pasal 18 ayat (1))

5.1.3. Persyaratan Jumlah Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan beranggotakan lebih dari 1 (satu) orang (yang anggotanya berjumlah gasal).

(Sumber : Penjelasan Perpres No. 70 tahun 2012, Pasal 18 ayat (1))

5.1.4 Persyaratan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1. Memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- 2. Memahami isi Kontrak;
- 3. Memiliki kualifikasi teknis;
- 4. Menandatangani Pakta Integritas; dan
- 5. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

(Perpres No. 70 Tahun 2012 pasal 18 ayat 4)

PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN					
Nomor Dokumen	Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-51 Tanggal Berlaku : 28 Februari 2017				
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 14		

5.1.5 Larangan Merangkap Jabatan

Panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) tidak menjabat sebagai Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau bendahara. (Perpres No. 70 Tahun 2012 pasal 18 ayat 4 butir e)

5.1.6 Persyaratan Status Asal Kepegawaian Keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

1. Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.

(Perpres No. 70 Tahun 2012 pasal 18 ayat 2)

 Dikecualikan dari ketentuan pada (Perpres No. 70 Tahun 2012 pasal 18 ayat 2), anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

(Sumber : Perpres No. 70 Tahun 2012 pasal 18 ayat 3)

5.1.7 Waktu Pengangkatan dan Pemberhentian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Pengangkatan dan pemberhentian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak terikat tahun anggaran.

(Sumber : Perpres No. 70 tahun 2012, Pasal 7 ayat (2).a) Penjelasan :

Waktu mulainya penugasan PPHP dinyatakan dalam SK KPA, yang sekaligus menyatakan pemberhentian PPHP lama, dan mengangkat PPHP yang baru.

5.1.8 Batasan Nominal Yang Menjadi Kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan tugas pemeriksaan dan penerimaan paket pekerjaan :

- a. Barang/Jasa lainnya untuk nominal diatas Rp. 200.000.000,00 dan dapat melakukan tugas pemeriksaan dan penerimaan paket pekerjaan Barang/ Jasa lainnya untuk nominal s/d Rp. 200.000.000,00.
- b. Jasa Konsultansi untuk nominal diatas Rp. 50.000.000,00, dan dapat melakukan tugas pemeriksaan dan penerimaan paket pekerjaan Jasa Konsultansi untuk nominal s/d Rp. 50.000.000,00.

(Sumber : Perpres No. 70 tahun 2012, Pasal 15 ayat (2).a) dan (2).b), dan Pasal 16 ayat (2))

PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN				
Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-51 Tanggal Berlaku : 28 Februari 2017				
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 14	

5.1.9 Tugas dan Kewenangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

- 1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud mempuyai tugas dan kewenangan untuk :
 - a. Melakukan pemeriksaan setiap tahapan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(Perpres No. 70 tahun 2012, Pasal 18 ayat (5))

Keterangan :

Ketentuan yang tercantum dalam Kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya yang dipersyaratkan.

2. Tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.

(Permen PU No. 14 Tahun 2011 Lampiran 1a angka 9)

5.1.10 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Honorarium personil Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dibiayai dari APBN dan tercantum dalam DIPA.

(Sumber : Perpres No. 70 tahun 2012, Pasal 23 ayat (2) huruf a)

5.1.11 Besaran Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Besaran sesuai usulan besaran standar biaya terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan standar biaya oleh Menteri Keuangan.

(Sumber : Perpres No. 70 tahun 2012, Pasal 23 ayat (4))

5.1.12 Dasar Pembayaran Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Kepala Satuan Kerja membayar honor PPHP dengan anggaran yang tersedia pada KPA, atas dasar Surat Penugasan dari Kepala Satuan

PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN				
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-51	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 14	

Kerja, sesuai dengan waktu penugasannya.

5.2 Rincian Prosedur

1. Mengusulkan Keanggotaan PPHP

PPK mengusulkan keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kepada Kepala Satuan Kerja (KPA).

2. Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan PPHP


KPA memeriksa persyaratan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

3. Penetapan PPHP

Pengangkatan/penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan kewenangan KPA.


6. Kondisi Khusus

Tidak ada



PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN				
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-51	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 14	

7. Bagan Alir




PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN				
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-51	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 14	

8. Bukti Kerja

8.1. Daftar Simak Penetapan PPHP


9. Lampiran

- 9.1 Bagan Pengadaan Barang/Jasa (FRM-01/SOP/UPM/DJBM/51 Rev:00)
- 9.2 Surat Keputusan Penetapan PPHP (FRM-02/SOP/UPM/DJBM/51 Rev:00)
- 9.3 Pakta Integritas PPHP (FRM-03/SOP/UPM/DJBM/51 Rev:00)
- 9.4 Daftar Simak Penetapan PPHP (FRM-04/SOP/UPM/DJBM/51 Rev:00)



PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN				
Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-51	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017		
Nomor Revisi : 00	Halaman	: 8 dari 14		

Bagan Pengadaan Barang/Jasa



PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN				
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-51	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 14	

Contoh Surat Keputusan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM/51 Rev:00)

KEPUTUSAN	KEPALA SATUAN KERJA/I	(PA
•••••		•••••
NOMOR		
TANGGAL		

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN SATUAN KERJA

Menimbang

- 1. bahwa dalam rangka serah terima hasil Pengadaan Barang/Jasa perlu dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 2. bahwa untuk mendukung dan tertib terselenggaranya kegiatan tersebut pada butir a. Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - 3. bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah memenuhi persyaratan memiliki integritas, disiplin, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, memahami isi kontrak, memiliki kualifikasi teknis, menandatangani Pakta Integritas dan tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara

Mengingat

- 1.(Isi peraturan lain yang sesuai).
 - Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015, Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PROSEDUR PENETAPAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN				
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-51	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017	
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 14	

- 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri.
- 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja di Lingkungan, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran;

Memutuskan:

Menetapkan	į:	KEPUTUSAN	KEPAL	-A	SATUAN	KERJA/KPA
				TENTANG	PENETAPAN	PANITIA
		PENERIMA HAS	IL PEKERJA	AAN		

Kesatu

Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (.....) pada Satuan Kerja

Kedua

- : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - 1. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan kewenangan untuk :
 - a) Melakukan pemeriksaan setiap tahapan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b) Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.

PROS	ED	UR PEN	NETAPAN PANIT	IA PENERIMA H	ASIL PEK	ERJAAN
Nomor Dokumen	:	SOP/UP	M/DJBM-51	Tanggal Berlaku	:	28 Februari 2017
Nomor Revisi	:	00		Halaman	:	11 dari 14
		c)	Membuat dan m Pekerjaan.	nenandatangani B	erita Acara	Serah Terima Has
		d)	Melapokan Berit PPK	a Acara Serah T	erima Hasi	il Pekerjaan kepada
		2. Ta	nggung jawab Pai	nitia Penerima Ha	sil Pekerjaa	ın:
			nerima hasil Pen ng tercantum dala		asa sesuai	i dengan ketentuar
Ketiga	:			a Hasil Pekerjaar ıran perundang –		honorarium sesua yang berlaku.
Keempat	:	pada a	nggaran Satuan	Kerja Satuan Ker	ja/Kuasa F	usan ini dibebankar Pengguna Anggarar rjaan Umum Tahur
Kelima	:					nya keputusan in ang pemberhentian.
Keenam	:	apabila	dikemudian hari			an ketentuan bahwa penetapan ini akan
		diadaka	n perbaikan.			
				DITETAL	PKAN DI	:
				PADA TA	ANGGAL	:
				KEPALA	A SATUAN I	KERJA/KPA
				<u></u>		<u></u>
				N	NIP	

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Pejabat Pembuat Komitmen......
- 2. Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran
- 3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

PROSE	DUR PENETAPAN PANIT	IA PENERIMA HASIL	PEKERJAAN
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-51	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 12 dari 14

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

SATUAN KERJA.....

TAHUN ANGGARAN

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.		Ketua	Diisi sesuai dengan Paket
2.		Anggota	Kegiatan (bisa lebih dari 1)
3.		Anggota	
1.		Ketua	Diisi sesuai dengan Paket
2.		Anggota	Kegiatan (bisa lebih dari 1)
3.		Anggota	
Dst.			

KEPALA SATUAN KERJA			
NIP			

PRO	OSED	UR PENETAPAN	PANIT	IA PENERIMA	HASIL P	EK	ERJAAN
Nomor Dokumen	:	SOP/UPM/DJBM-51		Tanggal Berlaku		:	28 Februari 2017
Nomor Revisi	:	00		Halaman		:	13 dari 14

Contoh

PAKTA INTEGRITAS PPHP

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM/51 Rev:00)

	Saya yang bertai	nda tangan di bawah ini :
	Nama	: (nama)
	No. Identitas	:[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
	Jabatan	
	Bertindak untuk	diri sendiri dan atas nama anggota PPHP dengan ini menyatakan bahwa :
	1. Tidak akan n	nelakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
	Pemerintah	orkan kepada APIP <i>[isi sesuai dengan [Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Institusi]</i> dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di s pengadaan ini;
		kuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
	menerima sa	anggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia anksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, ra perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
	The same of	ti flancali flancali
		t],[tanggal][bulan] 20[tahun]
	lama Penyedia]	
ā	anda tangan],	
7	ama lengkap]	

PROS	SEDUR PENETAPAN PA	ANITIA PENERIMA HAS	SIL PEKERJAAN
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-51	Tanggal Berlaku	: 28 Februari 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 14 dari 14

Daftar Simak Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM/51 Rev:00)

No	Uraian		Pemenuhan Persyaratan			
			Tdk	Keterangan		
1.	Pengangkatan PPHP oleh KPA.					
2.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan beranggotakan lebih dari 1 (satu) orang.					
3.	Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berjumlah gasal.					
4.	Persyaratan Kompetensi Keanggotaan PPHP terpenuhi.					
5.	Persyaratan asal kepegawaian.					
6.	Waktu pengangkatan dan pemberhentian tidak terikat Tahun Anggaran.					
7.	Batasan nominal tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.					
8.	Tugas pokok dan kewenangan PPHP.	·		**************************************		
9.	Ketentuan mengenai honorarium Personil PPHP.			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		
			Petugas	Pemeriksa		
		()		